

BAB II
POSISI INDONESIA DALAM DINAMIKA KONFLIK
ISRAEL-PALESTINA

Pada bab ini akan membahas mengenai dinamika daripada konflik Israel dan juga Palestina, dimulai dari sejarah mengapa kedua negara tersebut dapat berkonflik hingga hal yang menyebabkan sulitnya konflik diselesaikan. Tak hanya itu, bab ini juga akan membahas mengenai bagaimana prinsip politik luar negeri Indonesia yang nantinya dapat menentukan arah sikap daripada Indonesia itu sendiri dalam berbagai situasi di ranah internasional khususnya ketika terjadi suatu konflik yang melibatkan negara-negara dunia. Sehingga dengan demikian, bab ini juga akan membahas bagaimana posisi Indonesia dalam konflik Israel dan Palestina. Penulis akan membahas bagaimana bentuk kontribusi yang diberikan oleh Indonesia terhadap konflik antara Israel dan juga Palestina.

2.1 Dinamika Konflik Israel-Palestina

2.1. 1 Awal mula konflik Israel-Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang berkepanjangan dan berhasil menarik perhatian dunia. Banyak masyarakat dunia menganggap bahwasanya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik agama. Akan tetapi konflik yang terjadi pada dasarnya ialah konflik atas perebutan wilayah Palestina itu sendiri. Wilayah Palestina merupakan wilayah kawasan Timur Tengah yang luasnya

mencapai 27.000 KM² (Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin, 2019: 20). Berdasarkan letak geografisnya, Palestina merupakan wilayah yang strategis dimana ia menjadi penghubung tiga benua yakni Asia, Afrika, dan juga Eropa.

Konflik ini bermula ketika hadirnya deklarasi Balfour yang dibuat ketika Irael membantu Inggris dalam perang dunia pertama pada 2 November 1917. Deklarasi Balfour ini dilatarbelakangi oleh keinginan salah seorang Yahudi yang telah berjasa membuat formula senjata perang yakni Chaim Weizmann untuk memiliki wilayah Palestina dan hal ini kemudian diterima oleh David Lloyd George seorang perdana menteri Inggris pada saat itu mengingat Inggris tidak mungkin sepenuhnya dapat mengelola wilayah Palestina (Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin, 2019: 19). Oleh sebab itu, banyak kaum yahudi yang kemudian menempati wilayah Palestina dengan anggapan bahwasanya tanah Palestina sudah menjadi milik mereka yang diberikan oleh Inggris. Hal ini tentu menimbulkan kecaman dari warga Palestina. Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga Palestina untuk menjaga dan mempertahankan wilayah mereka.

2.1. 2 Pembentukan Negara Israel

Pemberontakan atas pengklaiman wilayah masih kerap dilakukan oleh warga Palestina bahkan hingga perang dunia kedua berlangsung. Namun, pada perang dunia kedua Inggris mengalami kekalahan serta melepaskan Palestina kepada PBB. Inggris memberikan hak atas Palestina

kepada PBB tahun 1948 (Mudore, 2019: 173). Pada saat itu, PBB melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan antara kaum yahudi dan masyarakat Palestina. Upaya tersebut dimulai dengan membagi wilayah mereka menjadi dua bagian. Namun, hal tersebut tetap tidak bisa memberikan hasil yang baik atas konflik yang terjadi. Hal ini merupakan kesempatan bagi yahudi untuk dapat memproklamasikan negara mereka yakni Israel dengan pemimpinnya yakni David Ben Gurion pada tahun 1948 (Syahrul Adhim, Yuliati, 2020: 69). Keinginan yahudi tersebut didukung oleh Amerika Serikat Serikat dan Uni Soviet. Dukungan ini membuat yahudi semakin berkuasa di tanah Palestina. Sekitar 78% wilayah Palestina berhasil dikuasi oleh Yahudi (Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin, 2019: 24). Dan pada akhirnya pada 14 Mei 1948, Yahudi berhasil memproklamasikan diri sebagai suatu negara yakni Israel (Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin, 2019: 24). Pada tanggal 15 Mei 1948, Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel secara *de facto* yang kemudian disusul oleh Uni Soviet yang mengakui kedaulatan Israel secara *de jure* (Syahrul Adhim, Yuliati, 2020: 67).

Merespon diproklamirkannya Israel sebagai suatu negara yang berdaulat, tentu negara-negara Arab yang mendukung Palestina tidak tinggal diam saja dan berbondong-bondong menyerbu wilayah Palestina. Mereka menentang hadirnya Israel sebagai suatu negara di tanah masyarakat Palestina itu sendiri. Perang ini pecah dalam dua gelombang yakni pada 11 Mei 1948 dan 6-19 Juli 1949 yang diakhiri dengan gencatan

senjata antara Israel dan negara Arab yang menolak berdirinya negara Israel (Syahrul Adhim, Yuliati, 2020: 67). Negara-negara Arab yang tergabung dalam peperang ini ialah Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Jordan, Saudi Arabia, Yaman dan milisi Palestina.

Aksi penolakan terhadap berdirinya Israel sebagai suatu negara ini kemudian menghadirkan beberapa kelompok atau komunitas yang bergerak untuk menaungi kepentingannya. Di Palestina sendiri terbentuk kelompok atau gerakan Hamas (*Harakat al Muwaqawwamatul Islamiyah*) yang artinya merupakan suatu gerakan perjuangan untuk membela masyarakat Palestina dari Israel. Pada 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009, masyarakat internasional dikejutkan dengan penyerangan Israel kepada Palestina di Jalur Gaza yang bertujuan untuk melumpuhkan para Hamas guna menghentikan suplai senjata mereka yang didapati dari terowongan bawah tanah. Bagi Israel, Hamas merupakan suatu gerakan teroris yang harus dimusnahkan. Serangan di jalur Gaza ini merenggut korban jiwa khususnya masyarakat Palestina sebanyak 1434 penduduk. Menurut data dari departemen kesehatan Palestina, korban yang luka-luka tercatat sebanyak 5303 dimana 1606 diantaranya ialah anak-anak dan 828 merupakan perempuan. Selain itu, terdapat juga banyak kerugian material seperti rusaknya rumah dan berbagai fasilitas umum yang ada di sekitar Jalur Gaza. Hal ini merupakan suatu bentuk yang sangat memprihatinkan dari keberadaan konflik antara Israel dan juga Palestina. Tak heran bila banyak masyarakat internasional yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh

Israel karna dianggap telah melanggar hak asasi manusia. PBB sendiri mencoba untuk mengeluarkan resolusi no 1860 tahun 2009 yakni meminta pihak yang berperang melakukan gencatan senjata meskipun pada akhirnya tidak dihiraukan. Hingga saat ini jalur tepian barat Gaza kerap menjadi tempat terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Israel dan juga Palestina. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi hal tersebut sulit untuk diterapkan.

2.1. 3 Upaya perdamaian

Adapun upaya yang kerap dilakukan ialah diskusi dan negosiasi untuk membawa konflik Israel dan Palestina menuju perdamaian. Inisiatif ini datang dari berbagai pihak baik dari PBB maupun NGO-NGO dan negara-negara yang ada. Dalam sidang PBB juga dibuatkan konferensi khusus guna membahas bagaimana solusi untuk konflik Israel-Palestina. Tak hanya itu, upaya perdamaian melalui cara militer juga telah diterapkan mulai dari perang arab hingga perang yom kippur. Selain melalui cara militer, cara diplomasi juga ikut diterapkan khususnya pada tahun 1977 guna pengembalian Sinai. Diplomasi multilateral juga telah dilakukan dan beberapa diantaranya ialah :

a. Perjanjian Camp David 1978

Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat, Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Jimmy Carter Amerika Serikat pada 17

September 1978. Adapun agenda dari perjanjian ini ialah mendirikan otonomi Palestina di tepi Barat dan Gaza, perdamaian antara Mesir dan Israel, serta perdamaian antara Israel dan juga negara-negara Arab yang lainnya. Namun meskipun demikian, perjanjian ini belum mampu untuk mendamaikan pihak yang berkonflik khususnya Israel dan Palestina.

b. Perjanjian Oslo 1993-1994

Perjanjian Oslo merupakan perjanjian yang dibentuk oleh Perdana Menteri Israel yakni Yitzhak Rabin dan juga negosiator Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yakni Mahmoud Abbas. Perjanjian Oslo sendiri terbagi menjadi dua yakni Perjanjian Oslo I pada tahun 1993 yang membahas mengenai pengakuan terhadap otoritas Palestina dan pemerintahan Israel. Sedangkan perjanjian Oslo II pada 1994 merupakan perluasan pembahasan yang berisikan mandat penarikan penuh Israel dari 6 kota dan 450 kota di Tepi Barat (Mustofa, 2022: 125). Kesepakatan Oslo ini pada dasarnya ialah untuk mengakui kehadiran otoritas dari pemerintah Palestina dan juga Israel. Namun meskipun demikian, upaya perdamaian melalui perjanjian Oslo ini tampak tidak juga memberikan hasil yang signifikan untuk perdamaian bagi kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina dikarenakan tidak adanya penyeruan untuk menarik mundur Israel dari Yerusalem sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Palestina.

Tak berhenti disana saja, upaya perdamaian juga dilakukan dalam berbagai forum baik tingkat regional maupun multilateral seperti KTT Liga Arab di Alger dan Aljazair pada 22-23 Maret 2005 yang menghasilkan rekomendasi guna mengaktualisasikan kembali proposal damai dan proposal yordania kepada masyarakat internasional. Proposal damai dalam KTT di Alger ini berisikan permintaan mundur kepada Israel dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya, mendukung kemerdekaan bagi Palestina dengan ibukotanya Yerusalem Timur, dan negara arab akan menormalisasi hubungannya dengan Israel secara kolektif. Sedangkan proposal yordania berisikan rekomendasi untuk menormalisasi hubungan Arab dan juga Israel sebelum penyelesaian konflik. Namun, proposal yordania mendapat penolakan ketika Pertemuan Tingkat Menteri Liga Arab. Selain memberkan proposal damai, terdapat juga usulan dalam KTT Liga Arab yakni membuat kesepakatan Peta Jalan Perdamaian oleh kelompok quartet yakni Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan juga negara di Uni Eropa. Adapun sasaran Peta Jalan Perdamaian ini berupa penyelesaian akhir serta menyeluruh dimana dibentuknya negara Palestina yang merdeka dan hidup damai berdampingan bersama Israel.

Sedangkan upaya yang perdamaian yang dilakukan oleh PBB ialah berupa hadirnya beberapa resolusi seperti :

- a. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 237 tahun 1967 tentang memastikan hak-hak kemanusiaan khususnya bagi warga sipil

selama dalam situasi perang

- b. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 Tahun 1967 tentang penarikan pasukan zionis Israel dari tanah jajahan Palestina yang dijajahnya pada perang 1967
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 338 Tahun 1973 tentang seruan untuk menghentikan peperangan Yom Kippur
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1397 Tahun 2002 tentang berdirinya negara Palestina.

2.1. 4 Hambatan penyelesaian konflik

Kegagalan upaya perdamaian terhadap konflik Israel dan Palestina merupakan bukti nyata dari kerumitan dalam penyelesaian konflik ini. Merujuk pada konsep konflik pelik atau rumit yang dibawa oleh Kriesbers yakni terdapat tiga poin (KY, 2020). Poin pertama yang membuat konflik ini begitu sulit yakni konflik Israel dan juga Palestina bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sejak jatuhnya Turki Utsmani ke tangan Inggris hingga sekarang konflik ini belum mampu terselesaikan. Poin yang kedua ialah masing-masing pihak menganggap bahwasanya kelompok lawan bersifat menghancurkan. Hal ini terlihat dari bagaimana kecurigaan kedua belah pihak terhadap satu sama lain dimana Israel membuat Palestina tak berdaya dan juga Palestina dengan kelompok hamasnya yang kerap melakukan pemberontakan. Kemudian yang ketiga ialah pihak yang menjadi partisan dan perantara bagi konflik Israel-palesina justru gagal untuk mengakhiri konflik yang ada.

Rumitnya konflik yang melibatkan Israel dan Palestina ini juga tidak terlepas dari pengaruh eksternal lainnya seperti Amerika Serikat Serikat kepada Israel. Amerika Serikat Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan baik dan condong membelas Israel dalam konflik yang terjadi. Hal ini terbukti dimana Amerika Serikat Serikat menjadi negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dukungan Amerika Serikat Serikat kepada Israel merupakan suatu hal yang menguntungkan Israel dimana mereka merasa aman berada dalam lindungan Amerika Serikat Serikat meskipun mereka berada di wilayah Timur Tengah yang notabene nya negara-negara pendukung Palestina. Tak hanya itu, Amerika Serikat Serikat juga mengumandangkan Doktrin Negroponte yang merupakan lanjutan dari *Israel First* dimana Amerika Serikat Serikat akan melindungi Israel dari berbagai resolusi PBB yang mengecam Israel dengan menggunakan hak veto yang Amerika Serikat Serikat miliki. Tercatat hingga tahun 2017, Amerika Serikat sudah menggunakan hak veto sebanyak 82 kali dan 41 diantaranya dipergunakan untuk melindungi Israel (Yani, 2020: 109). Adapun bentuk dukungan lain yang diberikan oleh Amerika Serikat Serikat kepada Israel ialah dukungan ekonomi dan militer dimana Amerika Serikat Serikat memberikan bantuan sebesar USD 77 miliar sejak tahun 1967 kepada Israel (Yani, 2020: 109). Hal ini justru kian meningkat sejak terjadinya perang pada oktober 1973 dimana bantuan yang diberikan yakni sebanyak USD 140 miliar (Yani, 2020: 109). Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat Serikat kepada Israel

khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Tak hanya itu saja, bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel secara terang-terangan disampaikan oleh Donald Trump selaku presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwasanya Yerusalem merupakan Ibukota dari Israel. Hal ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan mengingat Yerusalem merupakan salah satu wilayah yang sangat diperebutkan oleh Israel dan Palestina.

Disisi lain, Palestina juga kerap dilindungi dan didukung oleh negara-negara Arab yang berada di Timur Tengah. Hal tersebut terbukti dari bagaimana mereka mengecam berbagai tindakan yang dilakukan oleh Israel dan tidak mengakui keberadaan Israel sebagai suatu negara. Namun meskipun demikian, hal itu masih sulit untuk menaklukkan Israel mengingat mereka berada dalam lindungan dari Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat konflik antara Israel dan Palestina sangat rumit untuk diselesaikan.

2.2 Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Secara umum, politik luar negeri merupakan "*action theory*" atau kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya atau merupakan seperangkat nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Rusdiyanta, 2022: 195-196). Hal ini menandakan bahwasanya politik luar negeri ini

merupakan suatu kebijakan guna mencapai kepentingan nasional suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain di ranah internasional. Dalam buku yang ditulis Miriam Budiarjo (2008: 20), kebijakan sendiri diartikan sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan itu sendiri. Selain itu, Mappa Nasrun juga memberikan konsep mengenai politik luar negeri yakni merupakan suatu refleksi dari keadaan dan perkembangan domestik suatu negara dan juga sistem politik internasional. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Henry Kissinger dimana menurutnya *“foreign policy begins when domestic policy ends”* (Rusdiyanta, 2022: 196). Hal ini menandakan bahwasanya politik luar negeri itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti kekuatan militer, kemampuan ekonomi, serta sistem pemerintah domestik dan juga terdapat faktor eksternal seperti hukum internasional, aliansi militer, perdagangan global dan lain sebagainya. Kondisi domestik suatu negara dan juga bagaimana arus politik internasional menjadi landasan awal untuk membentuk bagaimana politik luar negeri suatu negara. Hal ini tentu akan mempengaruhi bagaimana suatu negara bersikap dan bertindak. Setiap negara tentu akan dapat lebih mudah meraih kepentingan nasionalnya dengan adanya politik luar negeri yang sesuai dengan keadaannya.

Berdasarkan definisi yang ada, ini menandakan bahwasanya setiap negara sudah seharusnya memiliki politik luar negeri guna mencapai kepentingan nasionalnya. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi

kelangsungan atau eksistensi suatu negara di dalam ranah internasional. Politik luar negeri merupakan salah satu cara bagi suatu negara untuk meraih kepentingan nasional serta tujuan negaranya. Tak hanya itu, politik luar negeri juga akan mempermudah negara dalam berhubungan dengan negara lain dan tentunya dapat menguntungkan suatu negara baik dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian, politik luar negeri juga dapat menguntungkan politik internasional dimana negara akan saling bekerjasama untuk mencapai kepentingannya dan akan menciptakan perdamaian bagi lingkungan internasional itu sendiri. Hal ini menandakan bahwasanya politik luar negeri suatu negara merupakan arah dari bagaimana negara tersebut bersikap di lingkungan internasional.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki politik luar negeri. Adapun politik luar negeri Indonesia ialah menganut prinsip “Bebas-Aktif”. Prinsip ini dicetuskan oleh Sutan Sjahrir pada saat konferensi *Inter Asia Relations* di New Delhi tahun 1947 (Haryanto, 2014: 22). Pada saat itu, dunia sedang dalam kendali dua blok besar yakni blok Anglosexon dan blok Soviet Rusia yang sedang bermusuhan yang kemudian Sutan Sjahrir menyatakan bahwasanya sudah seharusnya suatu negara bebas untuk memilih posisinya yang sesuai dengan domestik negara tersebut dan tidak terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok atau bertentangan dengan tujuan negara itu sendiri. Pernyataan yang disampaikan oleh Sutan Sjahrir ini jelas menunjukkan bahwasanya sebagai negara yang merdeka sudah seharusnya kita bisa memilih jalan kita sendiri tanpa harus terlibat

atau terperangkap blok-blok yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara meskipun blok-blok tersebut merupakan blok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan di ranah internasional. Akan tetapi, pernyataan demikian justru ditentang oleh Muso yang mana ia mencoba untuk menghasut Muhammad Hatta selaku perdana menteri pada saat itu agar mau berpihak kepada soviet dengan paham komunisnya guna mendapat bantuan modal khususnya pembangunan bagi negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tentunya menurut Muso ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia (Haryanto, 2014: 23). Namun, Muhammad Hatta secara tegas menyampaikan mengenai sikap Indonesia di Sidang Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948 yakni kedudukan Indonesia dalam politik internasional bukanlah di tempat yang pasif dan tentunya kedudukan ini harus didasari oleh kepentingan nasional dan juga kondisi yang sedang dialami oleh Indonesia itu sendiri dan tidak menggantungkan nasib politiknya kepada negara lain (Haryanto, 2014: 23). Pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Hatta ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sutan Sjahrir bahwasanya Indonesia netral dimana Indonesia berhak untuk memilih jalannya sendiri sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan tidak memihak kepada blok manapun disaat itu.

Adapun makna dari kata “Bebas” ialah bangsa Indonesia berhak menentukan penilaian dan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah di dunia dan tidak terikat pada blok-blok di dunia ini (Wawolangi, 2010: 17). Indonesia bebas untuk menentukan pilihannya berdasarkan pada Pancasila,

uud 1945, serta kondisi masyarakat pada saat itu yang di dalamnya bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan warga negara itu sendiri. Indonesia bebas menentukan sikap dan arahnya dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan kata “Aktif” sendiri berarti bangsa Indonesia secara aktif akan selalu berupaya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia guna memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan sosial di seluruh dunia sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Wawolangi, 2010: 17).

Pada dasarnya, politik luar negeri Indonesia mengacu kepada landasan idil dan juga konstitusional Indonesia sendiri. Prinsip bebas aktif yang digunakan Indonesia merupakan salah satu bentuk cerminan dari pengimplementasian nilai-nilai pancasila dan juga cara mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang 1945 alinea keempat. Namun meskipun demikian, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini juga memiliki landasan operasional yang mana pengimplementasiannya bisa mengikuti kondisi dan keadaan negara maupun dinamika politik internasional di masa presiden yang menjabat. Sebab, suatu keputusan yang diambil tentu tidak terlepas dari bagaimana kondisi serta penguasa yang berwenang. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Mas'oed (dalam Rusdiyanta, 2022: 196) bahwasanya politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional meskipun pada dasarnya kepentingan nasional suatu negara condong ditentukan oleh pemimpin negara pada saat itu.

Dalam penerapan politik luar negeri yang bebas aktif akan sangat berpengaruh terhadap siapa pemimpin yang mengambil keputusan pada saat itu. Di bawah pimpinan Soekarno, politik luar negeri Indonesia diterapkan melalui penyelenggaraan Konferensi Asi-Afrika (KAA) pada tahun 1955 di Bandung dan juga membentuk Gerakan Non Blok. Namun orientasi ini justru berubah ketika masa pemerintahan Soeharto. Pada dasarnya prinsip yang digunakan ialah sama yakni prinsip bebas aktif, hanya saja dalam hal ini orientasi Soeharto lebih condong kepada ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini digunakan sebagai alat untuk memiliki peran penting dalam forum internasional. Adapun ketahanan nasional yang dimaksud ialah ketertiban politik-keamanan dan juga stabilitas perekonomian domestik. Menurut Soeharto pada saat itu kolonialisme tidak lagi menjadi musuh negara berkembang dan oleh karenanya, ia mencoba untuk aktif berperan di wilayah Asia Tenggara dengan mengambil bagian dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Peran aktif yang dilakukan oleh Indonesia ternyata mampu membangun stabilitas politik dan juga perekonomian domestik sebagaimana yang diharapkan oleh Soeharto selaku presiden pada masa itu. Hal ini menandakan bahwasanya arus kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi negara, politik internasional, dan pemimpin negara pada saat itu.

2.3 Posisi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina

Sebagai negara yang menganut paham politik luar negeri bebas aktif, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan menolak

segala bentuk penjajahan serta penindasan di dunia. Sejalan dengan apa yang tertera dalam tujuan negara yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana Indonesia akan ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan dan juga perdamaian abadi. Hal ini menyebabkan Indonesia kerap terlibat secara aktif di berbagai

kegiatan perdamaian terkhusus ketika terjadi suatu konflik antar negara. Sama halnya dengan konflik yang melibatkan Israel dan juga Palestina. Di sana, Indonesia mengambil peranan yang tidak bisa diremehkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedari dulu menyatakan bahwasanya mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

Sejak adanya konflik antara Israel dan juga Palestina, Indonesia jelas mengambil posisi membela kemerdekaan Palestina. Pembelaan ini terang-terangan selalu disampaikan oleh Indonesia kepada dunia dalam berbagai kesempatan di forum internasional seperti PBB, OKI, dan GNB. Hal ini dibuktikan pada 21 Mei 2021 dalam Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwasanya partisipasi Indonesia dalam sidang umum Majelis PBB adalah demi kemanusiaan dan juga demi keadilan masyarakat Palestina (Setyo Widagdo, Rika Kurniaty, 2021: 323).

Konsistensi pembelaan ini terlihat dari sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini ditandai dengan beberapa pemuda Indonesia yang belajar ke Timur Tengah dan bertemu syeikh-syeikh dari Palestina seperti Kahar Mudzakir

di Mesir yang bertemu dengan Sayyid Amin Al Husaini yang kemudian memberi selamat atas kemerdekaan Indonesia (Mudore, 2019: 177). Pengakuan tersebut merupakan hal yang berarti bagi Indonesia dikarenakan pada awal kemerdekaan, Indonesia sangat membutuhkan pengakuan dari negara di dunia untuk keberlangsungan kemerdekaannya. Pada saat Indonesia bahkan belum memiliki status anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia selalu berupaya untuk memperjuangkan perlindungan dan penjaminan hak atas rakyat Palestina melalui badan perdamaian dunia yakni PBB (Mudore, 2019: 178). Hal ini menandakan sedari dulu tuntutan yang kerap diperjuangkan oleh Indonesia ialah kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa Palestina. Hanya saja, masih belum menemui titik terang. Indonesia juga kerap memberikan bantuan secara material baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Bantuan tersebut menunjukkan bahwasanya Indonesia berada di pihak Palestina hingga mereka bisa merdeka dan hidup bebas di tanahnya sendiri. Tak hanya itu, Indonesia juga kerap membuat dan mengikuti berbagai perundingan dan kerjasama terkait dengan kemerdekaan Palestina. Sejak diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika, Indonesia juga turut andil membahas mengenai isu Israel-Palestina yang pada akhirnya melahirkan suatu deklarasi yang bernama *Declaration on Palestine* dimana isinya berupa bentuk dukungan terhadap Palestina (Mudore, 2019: 178). Pada tanggal 9 dan 12 Januari 2009, Indonesia juga menjadi pendorong terselenggaranya *special session* dewan HAM serta menjadi penggagas utama

Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada 15-16 Januari 2009 yang membahas mengenai isu Palestina (Mudore, 2019: 178). Tak hanya menjadi pendukung dan penggerak saja, Indonesia juga turut menjadi tuan rumah

dalam International Conference on the Question of Jerusalem yang diadakan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People (Mudore, 2019: 178). Kerjasama tersebut dilakukan dengan harapan dapat membantu menyelesaikan konflik yang tercipta antara Palestina dan juga Israel.

Selain turut terlibat secara aktif di berbagai forum internasional, Indonesia juga kerap memberikan dukungan konkret kepada pihak Palestina seperti memberikan pelatihan dan juga pengembangan dalam bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, dan juga pertanian bagi 1.257 masyarakat Palestina (Mudore, 2019: 179).

Adapun solusi yang didukung oleh Indonesia terhadap konflik tersebut ialah menggunakan istilah two state solution atau solusi dua negara (Mudore, 2019: 178). Dimana disini Indonesia setuju bila Israel dan juga Palestina untuk sama-sama membangun negara di wilayah tersebut dengan mematuhi parameter yang telah dibuat dalam resolusi PBB. Tak hanya itu, Indonesia juga turut menekankan kepada masyarakat internasional untuk dapat bersikap imparial atau berimbang guna membantu penyelesaian konflik Israel dan juga Palestina. Kemudian Indonesia juga mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees In The Near East* (UNRWA) yang

merupakan badan utama PBB yang didedikasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengungsi Palestina khususnya menjamin masa depan anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan komitmen dari Indonesia untuk membantu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

Namun disisi lain, Indonesia justru tidak terikat dalam hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut dikarenakan Indonesia mengecam segala bentuk tindakan penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Indonesia tidak akan membuka jalur hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina tidak memperoleh hak dan kemerdekaannya.

